

Perbandingan Pengaturan Prinsip *Most Favoured Nation* Dalam Perlindungan Terhadap Investor Berdasarkan *Trade Related Investment Measures (TRIMs)* Dengan *Asean Comprehensive Investment Agreement (ACIA)*

Comparison of *Most Favoured Nation* Principal Regulation in Protection toward Investor according to *Trade Related Investment Measures (TRIMs)* to *Asean Comprehensive Investment Agreement (ACIA)*

¹Muhamad Dicky Ryaldi Suherman, ²Oentoeng Wahjoe

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*
email: ¹ryaldishm@gmail.com,

Abstract. Investment activity has many ground rules or principles regarding the protection standard such as the National Treatment, Most Favoured Nation Treatment, Fair and Equitable Treatment, Full Protection and Security, and Compensation for Expropriation. These principles were later adopted in a convention or treaty. In the field of investment, one of a universal multilateral treaty is the Trade Related Investment Measures (TRIMs) and the regional multilateral agreements is the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). In connection with the principle of most favored nation, TRIMs which is one of the international treaties that apply universally in the field of investment, the same treatment should be carried out immediately and unconditionally against original products or submitted to all members GATT. Different with one of the regional international agreements, ACIA, most favored nation principle have been set clearly enough. ACIA as an agreement that seeks to realize the ASEAN Economic Community expands the treatment of non-discrimination principle. The purpose of this study is to determine the rules according to the principle of most favored nation in TRIMs and ACIA and analyze the legal protection of most favored nation principle in TRIMs and ACIA for Indonesia as the host country. Research conductive in this paper was descriptive analysis using normative juridical approach through library materials or the study of principles of most favored nation in the Trade Related Investment Measures and the ASEAN Comprehensive Investment Agreement as the protection principle for investors and the host country. TRIMs that is not comprehensive and covers only an investment in goods, the MFN principle is not regulated in detail and clearly. Most Favoured Nation principle in TRIMs agreement only takes part on the considering. In contrast to the TRIMs, ACIA is more comprehensive and also includes investment in goods, services and intellectual property. The MFN principle in ACIA set out clearly in Article 6 paragraph (1), (2) and (3). In addition ACIA agreement also allows the reservation to the participating countries.

Keywords: Most favoured nation principle, Investment, WTO/GATT, TRIMs, ACIA.

Abstrak. Kegiatan investasi memiliki aturan-aturan dasar atau prinsip mengenai standar perlindungan yang meliputi National Treatment, Most Favoured Nation, Fair and Equitable Treatment, Full Protection and Security, serta Compensation For Expropriation. Prinsip-prinsip ini kemudian diadopsi dalam sebuah konvensi atau perjanjian internasional. Dalam bidang investasi, salah satu contoh perjanjian multilateral yang bersifat universal adalah Trade Related Investment Measures (TRIMs) dan perjanjian multilateral yang bersifat regional adalah ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). Berkaitan dengan prinsip most favoured nation, TRIMs yang mana merupakan salah satu perjanjian internasional yang berlaku secara universal mengenai bidang penanaman modal, perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat (immediately and unconditionally) terhadap produk yang berasal atau yang diajukan kepada semua anggota GATT. Lain halnya dengan salah satu perjanjian internasional yang bersifat regional, ACIA, prinsip mengenai most favoured nation telah diatur dengan cukup jelas. ACIA sebagai suatu perjanjian yang berupaya untuk mewujudkan ASEAN Economic Community memperluas bentuk perlakuan non-diskriminasi. Permasalahan yang dikaji bertujuan untuk mengetahui pengaturan prinsip most favoured nation menurut TRIMs dan ACIA serta menganalisis perlindungan hukum dari pengaturan most favoured nation di TRIMs dan ACIA bagi Indonesia sebagai host country. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melalui bahan pustaka atau kajian terhadap prinsip MFN dalam Trade Related Investment Measures dan ASEAN Comprehensive Investment Agreement sebagai prinsip perlindungan bagi investor dan host country. Dalam perjanjian TRIMs yang tidak begitu komprehensif dan hanya meliputi investasi dibidang barang saja, prinsip MFN tidak diatur secara rinci dan jelas. Prinsip Most Favoured Nation dalam perjanjian TRIMs

hanya terdapat dalam bagian pertimbangan/considering. ACIA yang bersifat komprehensif dan meliputi investasi dibidang barang, jasa, dan kekayaan intelektual, prinsip MFN diatur dengan jelas dalam pasal 6 ayat (1), (2), dan (3). Selain itu perjanjian ACIA juga mengizinkan adanya reservation bagi negara peserta.

Kata Kunci: Prinsip *most favoured nation*, Investasi, WTO/GATT, TRIMs, ACIA.

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Kegiatan investasi dalam perspektif global bermula pada periode tahun 1760. Dalam pelaksanaannya sendiri, kegiatan investasi memiliki aturan-aturan dasar atau prinsip mengenai standar perlindungan yang meliputi *Non-Discrimination Principle* yang mencakup *National Treatment, Most Favoured Nation, Fair and Equitable Treatment, Full Protection and Security*, serta *Compensation For Expropriation*.¹Prinsip-prinsip ini kemudian diadopsi dalam sebuah konvensi atau perjanjian internasional.

Dalam bidang penanaman modal, salah satu contoh perjanjian multilateral yang bersifat universal adalah *Trade Related Investment Measures* (TRIMs) dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO) yang menyangkut kegiatan serta mengatur upaya-upaya penanaman modal yang terkait dengan perdagangan internasional.² Indonesia telah meratifikasi segenap ketentuan TRIMs melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang sesuai dengan tuntutan kondisi perekonomian negara dan dengan beberapa penyederhanaan.

Selain itu, perjanjian multilateral yang bersifat regional adalah *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA). Perjanjian ini disahkan dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan investasi di Asia Tenggara dengan membangun rezim investasi yang bebas, terbuka, transparan dan terintegrasi bagi investor domestik dan internasional. Sama halnya dengan TRIMs, perjanjian ACIA juga telah diratifikasi Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011.

Berkaitan dengan prinsip *most favoured nation*, TRIMs yang mana merupakan salah satu perjanjian internasional yang berlaku secara universal mengenai bidang penanaman modal telah mengaturnya. Intinya, perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat (*immediately and unconditionally*) terhadap produk yang berasal atau yang diajukan kepada semua anggota GATT. Namun dalam pelaksanaannya, prinsip ini memiliki pengecualian-pengecualian khususnya menyangkut kepentingan negara berkembang yang juga sebagian ada yang diatur dalam pasal-pasal GATT itu sendiri.

Lain halnya dengan salah satu perjanjian internasional yang bersifat regional, ACIA, prinsip mengenai *most favoured nation* telah diatur dengan cukup jelas. Dalam ACIA, setiap negara tidak boleh membeda-bedakan perlakuan di antara negara-negara dalam transaksi perdagangan maupun investasi, termasuk dengan investor lokal itu sendiri. Hal ini berarti bahwa investor lokal sebagai “anak kandung” tidak akan diberikan perlakuan yang istimewa ketika berhadapan dengan “anak orang lain” walaupun “di rumah sendiri”. Hal ini menyebabkan prinsip MFN itu sendiri memiliki beberapa varian dalam penerapannya bagi suatu negara khususnya di Indonesia.

¹ Anne van Anken, *International Law between Commitment and Flexibility: A Contract Theory Analysis*, Oxford University Press, 2009, hlm. 20.

² Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, Keni Media, Bandung, 2011, hlm. 3-4.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan prinsip *most favoured nation* menurut TRIMs dan ACIA.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum dari pengaturan *most favoured nation* di TRIMs dan ACIA bagi Indonesia sebagai *host country*.

B. Landasan Teori

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), yang merupakan gambaran yang sesuai mengenai bagaimana investasi bisnis berlangsung.³ Investasi memungkinkan suatu perusahaan, suatu perekonomian nasional atau suatu wilayah untuk memperoleh aset nyata yang kemudian dapat dipakai dalam memproduksi barang dan jasa. Investasi dalam teori ekonomi berarti penambahan terhadap stok modal fisik, seperti pembangunan rumah, pabrik/kantor, pembuatan mesin maupun tambahan terhadap persediaan barang. T. Mulya Lubis dalam bukunya juga menggolongkan kegiatan investasi menjadi dua jenis, yaitu Penanaman Modal Langsung (*Direct Investment*) dan Penanaman Modal Tidak Langsung (*Indirect Investment*).

Penanaman modal langsung dapat dilakukan baik berupa mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) dengan mitra lokal, dengan melakukan kerja sama operasi (*joint operation scheme*) tanpa membentuk perusahaan yang baru, dengan mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, dengan memberikan bantuan teknis dan manajerial (*technical and management assistance*), dengan memberikan lisensi, dll.

Penanaman modal tidak langsung mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal tersebut sebagai penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya mereka melakukan jual beli saham dan/atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat, tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka perjualbelikan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan investasi memiliki beberapa prinsip perlindungan yang terdiri dari *fair and equitable treatment principle*, *full protection and security principle*, *transfer of fund principle*, *national treatment*, *most favoured nation treatment*, dan *dispute settlement principle*.

Prinsip MFN merupakan prinsip yang paling tua dan yang paling penting baik dalam hukum investasi internasional maupun perdagangan internasional. Prinsip MFN memberikan suatu prinsip ataupun kepastian atas persamaan kondisi yang kompetitif di antara investor yang memiliki kewarganegaraannya berbeda. Menurut *International Law Commission (ILC)*, *Draft Articles on Most-Favoured-Nation Clauses 1978*, pengaturan prinsip MFN dalam bidang investasi internasional diterapkan melalui perlakuan MFN (*MFN treatment*) dan klausul MFN (*MFN clause*).

Dalam perdagangan internasional, prinsip MFN memiliki sejarah panjang dan telah muncul dalam perjanjian perdagangan bilateral setidaknya sejak abad kedua belas. Prinsip MFN diatur dalam *Article I section (1) GATT 1947*. Menurut prinsip ini, semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta menyangkut biaya-biaya lainnya. Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat terhadap produk yang berasal atau yang ditujukan kepada semua anggota GATT. Karena itu, suatu negara tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada

³Jeffrey Edmund Curry, *Memahami Ekonomi Internasional*. Jakarta: Penerbit PPM, 2001, hlm. 58.

negara lainnya atau melakukan tindakan diskriminasi terhadapnya.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, perlakuan MFN muncul dan berkembang dalam konteks perdagangan internasional sebelum digunakan dalam perjanjian investasi. Dalam investasi internasional, prinsip investasi merupakan suatu bentuk klausul yang menghubungkan perjanjian-perjanjian investasi internasional dengan menjamin bahwa pihak-pihak dari suatu perjanjian investasi internasional tidak akan memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan (*less favourable treatment*) kepada para investor dari negara yang berbeda-beda.⁴ Klausul MFN membentuk pasal dalam hal liberalisasi dan perlindungan. Sementara aplikasi MFN dalam perdagangan internasional adalah sebagai pilar pengaturan, atau landasan dari sistem perdagangan internasional.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perjanjian Internasional khususnya yang bersifat multilateral merupakan perjanjian antara lebih dari dua negara mengenai kerja sama dan perlindungan investasi oleh negara, individu ataupun pelaku bisnis dari pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian Internasional mengenai investasi secara umum menjelaskan mengenai investasi, prosedur-prosedur masuknya investasi ke suatu negara, menentukan bentuk kompensasi investasi yang layak untuk diambilalih, menyediakan bebas biaya transfer, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa (baik untuk individu maupun negara) dan prinsip-prinsip investasi lainnya seperti *fair and equitable treatment*, *quantative restriction*, *most favoured nation* dan *national treatment*. Perjanjian TRIMs (*Agreement on Trade Related Investment Measures*) dan ACIA (*Asean Comprehensive Investment Agreement*) merupakan salah satunya.

Perjanjian TRIMs masih jauh dari kata komprehensif. Ruang lingkup pengaturan TRIMs terbatas hanya berlaku terhadap langkah-langkah investasi yang terkait dengan perdagangan barang (*investment measures related to trade in goods only*) dan tidak menyinggung isu perlindungan investasi asing (*protection of foreign investment*).⁵ Lain halnya dengan ACIA, sebagai perjanjian yang komprehensif, ACIA mengatur hal-hal mengenai kegiatan penanaman modal di lingkungan ASEAN dengan cukup rinci, karena tidak hanya berlaku terhadap langkah-langkah investasi yang terkait dengan perdagangan barang tetapi juga jasa (*trade in services*) dan kekayaan intelektual (*intellectual property*).

Berkaitan dengan perbandingan prinsip *Most Favoured Nation*, prinsip MFN dalam perjanjian TRIMs tidak diatur secara rinci dan jelas. Prinsip *Most Favoured Nation* dalam perjanjian TRIMs hanya terdapat dalam bagian *considering* yaitu:⁶

“Desiring to promote the expansion and progressive liberalisation of world trade and to facilitate investment across international frontiers so as to increase the economic growth of all trading partners, particularly developing country Members, while ensuring free competition”

Tidak dijelaskannya secara tertulis mengenai prinsip *most favoured nation* membuat perjanjian TRIMs menjadi multitafsir dengan hanya menyebutkan kata *“...free competition”*.

Sebagai perjanjian yang komprehensif, ACIA tetap menghargai rezim hukum

⁴ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Directorate for Financial and Enterprise Affairs, *op.cit*, hlm. 2.

⁵ Kusnowibowo, *Hukum Investasi Internasional*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hlm. 52

⁶ Bagian *considering* Perjanjian Trade Related Investment Measures.

investasi nasional. ACIA memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi negara anggota untuk melakukan reservasi (*reservation*).⁷ ACIA tidak menghilangkan ketentuan investasi masing-masing negara dan tidak menjadikannya sebagai sub-ordinasi dari perjanjian investasi regional sehingga pada tataran regional ACIA diakui sebagai ketentuan investasi kawasan, dan pada saat bersamaan hukum investasi nasional tetap eksis dan berlaku sebagai ketentuan pokok. Berbeda dengan ACIA, fleksibilitas yang ditawarkan TRIMs yaitu membolehkan negara-negara menyimpangi, untuk sementara waktu, ketentuan pasal 2 TRIMs yakni mengenai *National Treatment* dan *Quantitative Restriction* bagi negara berkembang karena kondisi perekonomian negara berkembang yang belum stabil.

Pengaturan prinsip MFN dalam ACIA diatur dalam Article 6 Paragraph 1 yang menyebutkan bahwa setiap negara anggota harus memperlakukan investor dari negara anggota lain, sama mengunggulkannya dengan investor dari negara anggota lainnya, bagaimanapun juga dalam keadaan apapun serta menghormati segala pengaturan investasi negara bersangkutan. Selain itu prinsip MFN lainnya terdapat dalam Article 6 Paragraph 2 yang menyebutkan bahwa setiap negara anggota harus memperlakukan setiap investasi yang dilakukan di wilayah negara peserta, sama mengunggulkannya dengan investasi dari negara anggota lainnya, bagaimanapun juga dalam keadaan apapun serta menghormati segala pengaturan investasi negara bersangkutan.

Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (yang selanjutnya disingkat dengan UUPM), prinsip *most favoured nation* juga diakui dan diatur oleh Indonesia.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO sekaligus penandatangan perjanjian TRIMs diwajibkan untuk meratifikasi serta menerapkannya dalam sistem penanaman modal nasional. Secara garis besar ketentuan-ketentuan dalam UUPM telah mencerminkan prinsip non diskriminasi penanaman modal sebagaimana dimaksud diatas tersebut, dimana hal ini termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (2) huruf a, dan Pasal 6:

Namun, pengaturan prinsip MFN ini dalam UUPM juga tidak berlaku sepenuhnya atau tanpa kecacatan karena memiliki beberapa pengecualian. Pasal 6 ayat (2) UUPM menandakan bahwa ada kesempatan perlakuan berbeda bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa. Hak istimewa tersebut antara lain adalah hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanaan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama (*common market*), kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.⁸

Implikasi dari perjanjian TRIMs tampaknya kecil dan tidak terlalu membebani negara-negara anggotanya secara signifikan. Selain itu, perjanjian ini tidak juga secara signifikan menghambat kemampuan negara anggota khususnya negara berkembang untuk mengatur penanaman modal asing di dalam wilayahnya.

Implikasi lainnya dari perjanjian TRIMs adalah bahwa perjanjian tersebut membatasi kewenangan kontrol negara penerima modal terhadap penanaman modal secara langsung. Hali ini sebenarnya merupakan tantangan cukup besar terhadap kebijakan penanaman modal dari negara berkembang. Negara berkembang pada umumnya memang kerap kali berupaya mengontrol penanaman modal asing.

Disamping itu, kewajiban notifikasi dan transparansi untuk negara berkembang

⁷Kusnowibowo, *loc.cit*, hlm. 56

⁸Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pasal 6 ayat (2)

sehubungan dengan TRIMs tidaklah mudah bagi negara-negara ini. Suatu studi baru-baru ini menunjukkan bahwa banyak kesulitan dalam menaati kewajiban notifikasi dari upaya-upaya yang tidak sesuai dengan TRIMs kepada sekretariat WTO.

Dampaknya bagi Indonesia sebagai *host country* yaitu apabila Indonesia mengikuti pengaturan MFN dalam TRIMs maka kemudian penafsiran pengaturan mengenai non-diskriminasi menjadi semakin luas. Hal ini menyebabkan prinsip MFN menjadi multitafsir dan Indonesia sebagai *host country* akan lebih mudah untuk disengketakan oleh investor ketika investor merasa dirugikan oleh Indonesia. Selain itu, konteks investasi yang diatur oleh TRIMs bersifat lebih sempit hanya terbatas pada barang saja. Walaupun demikian, TRIMs dapat mendatangkan investor yang lebih luas karena perjanjian ini merupakan perjanjian multilateral yang berlaku universal.

Hal ini berbeda dengan prinsip MFN dalam ACIA. Apabila Indonesia mengikuti pengaturan MFN dalam ACIA, Indonesia sebagai *host country* akan lebih terlindungi karena ACIA sebagai peraturan yang komprehensif mengatur dengan jelas dan rinci sejauh mana perlindungan yang diberikan negara terhadap investor dan sejauh mana investor dapat bertindak dalam melakukan kegiatan investasi. Selain itu, pengaturan prinsip MFN dalam ACIA ruang lingkupnya bersifat lebih luas, tidak hanya barang saja tetapi juga barang, jasa, dan kekayaan intelektual. Namun, ACIA hanya berlaku bagi investor dan investasi dalam regional ASEAN saja karena ACIA merupakan perjanjian internasional multilateral yang bersifat regional.

D. Kesimpulan

1. Prinsip MFN merupakan prinsip yang paling tua dan yang paling penting baik dalam hukum investasi internasional maupun perdagangan internasional. Klausul *Most Favoured Nation* (MFN) *Treatment* pada dasarnya adalah klausul yang mewajibkan suatu negara memperlakukan negara asing atau warga negara asing sama seperti perlakuannya kepada negara lain. Dalam perjanjian TRIMs yang tidak begitu komprehensif dan hanya meliputi investasi dibidang barang saja, prinsip MFN tidak diatur secara rinci dan jelas. Prinsip *Most Favoured Nation* dalam perjanjian TRIMs hanya terdapat dalam bagian pertimbangan/*considering*. Berbeda dengan perjanjian ACIA yang bersifat komprehensif dan meliputi investasi dibidang barang, jasa, dan kekayaan intelektual, prinsip MFN diatur dengan jelas dalam pasal 6 ayat (1), (2), dan (3). Selain itu perjanjian ACIA juga mengizinkan adanya *reservation* bagi negara peserta.
2. Perjanjian TRIMs memiliki dampak tersendiri bagi Indonesia sebagai *host country* yaitu apabila Indonesia mengikuti pengaturan MFN dalam TRIMs yang multitafsir maka kemudian menyebabkan Indonesia sebagai *host country* akan lebih mudah untuk disengketakan oleh investor ketika investor merasa dirugikan oleh Indonesia. Selain itu, konteks investasi yang diatur oleh TRIMs bersifat lebih sempit hanya terbatas pada barang saja. Walaupun demikian, TRIMs dapat mendatangkan investor yang lebih luas karena perjanjian ini merupakan perjanjian multilateral yang berlaku universal. Berbeda dengan prinsip MFN dalam ACIA, Indonesia sebagai *host country* akan lebih terlindungi karena ACIA mengatur dengan jelas dan rinci sejauh mana perlindungan yang diberikan negara terhadap investor dan sejauh mana investor dapat bertindak dalam melakukan kegiatan investasi. Selain itu, pengaturan prinsip MFN dalam ACIA ruang lingkupnya bersifat lebih luas, tidak hanya barang saja tetapi juga barang, jasa, dan kekayaan intelektual. Namun, ACIA hanya berlaku bagi investor dan investasi dalam regional

ASEAN saja karena ACIA merupakan perjanjian internasional multilateral yang bersifat regional.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Anken, Anne van, *International Law between Commitment and Flexibility: A Contract Theory Analysis*, Oxford University Press, United Kingdom, 2009.
- Bennet, A Leroy, *International Organization*, Prentice-Hall Inc, New Jersey, 1979.
- Black, C Henry, *Black's Law Dictionary*, 9thed, St. Paul Minn: West Publishing Comp., 2009.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2013.
- Christophorus Barutu, *Ketentuan Antidumping, Subsidi, dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) Dalam GATT dan WTO*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Curry, Jeffrey Edmund, *Memahami Ekonomi Internasional*, Penerbit PPM, Jakarta, 2001.
- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar negeri Republik Indonesia, *ASEAN Selayang Pandang*, edisi ke-19, Jakarta, 2010.
- Edy Burmansyah, *Rezim Baru ASEAN Memahami Rantai Pasokan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Pustaka Sempu (Grup INSIST Press), Jakarta, 2014.
- H. S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, Jakarta, 2002.
- Hans Kelsen, *Principles of International Law*, Rinehart & Co, New York, 1956.
- Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Keni Media, Bandung, 2011.
- , *Hukum Ekonomi Internasional*, Rajawali Pres, Jakarta, 2005.
- , *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- , *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Ida Bagus Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Irma Hanafi, *Perdagangan Internasional Pasca Putaran Uruguay*, Jurnal Sasi Vol.17 No 4 Bulan Oktober–Desember 2014.
- Juajir Sumardi, *Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise*, Arus Timur, Makassar, 2012.
- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosakarya, Bandung, 1993.
- M. Sornarajah, *The International Law of Foreign Investment*, Cambridge University Press, United Kingdom, 2004.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Bekerjasama dengan Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2003.

- Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, cetakan kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Peter H. Lindert, *Hukum Ekonomi Internasional* Edisi ke-9, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2000, hlm.13
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- Sumaryo Suryokusumo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2007.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset I*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1989.
- T. Mulya Lubis. *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992.
- Van den Bossche, Peter, et.all, *Pengantar Hukum WTO*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010.
- Wiwin Yulianingsih dan Moch. Firdaus Sholihin, *Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2014.
- Jurnal, Makalah, dan Laporan Penelitian
- Barcay Thomas, *Effects of "Most Favoured Nation" Clause in Commercial Treaties*, The Yale Law Journal, Vol. 17 1907.
- Fietta, Stephen, *Most Favoured Nation Treatment and Dispute Resolution Under Bilateral Investment Treaties: A Turning Point? (Most Favoured Nation Treatment and Dispute Resolution*, 2005 Int.A.L.R).
- I.A Budhivaja, *Pokok-pokok Hukum Investasi Indonesia*, Diktat: Materi Perkuliahan Hukum Investasi, Universitas Narotama.
- Muchamad Zainudin, *"Keterkaitan Prinsip-prinsip Hukum antara Penanaman Modal asing dengan Perdagangan Internasional"*.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Directorate for Financial and Enterprise Affairs, Working Papers on International Investment Number 2004/2: Most-Favoured Nation Treatment in International Investment Law (September 2004).
- United Nations Conference on Trade and Development, "Most-Favoured-Nation Treatment", *UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II*, United Nations: New York & Geneva, 2010, ["UNCTAD MFN"]
- Artikel
- Fitriana Rizki, *Hukum Investasi (Macam-Macam Perlindungan Standar Investasi)*, <http://fitriantarizkysh.blogspot.co.id/2015/07/hukum-investasi-macam-macam.html>, diakses pada 24 Maret 2016 pukul: 6.3
- Interim Commission for The International Trade Organization, Final Act and Related Documents (United Nations Conference on Trade and Employment held at Havana, Cuba, from November 21, 1947 to March 24, 1948), Art. 12 par. 2(a)(ii) http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/havana_e.pdf, diakses tanggal 26 Maret 2015.
- United Nations. 1974. *Resolution adopted by the General Assembly 3281 (XXIX) Charter of Economic Rights and Duties of States.*

<http://www.undocuments.net/a29r3281.htm> (diakses 20 April 2016)

World Trade Organization, Understanding the WTO: Basics: Principle of the Trading System, http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm (terakhir kali dikunjungi 5 Maret 2015).

Instrumen Hukum

ASEAN Comprehensive Investment Agreement.

Draft Articles on Most-Favoured-Nation Clauses 1978, vol II (1978).

General Agreement on Tariffs for Trade 1947 (GATT), Art 1 (1).

Report of the Panel *Indonesia-Autos Case* 2 July 1998.

Trade Related Investment Measures.

United Nations Charter

Undang-undang No. 5 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal